



## PENETAPAN

Nomor 2742/Pdt.P/2016/PA.Prg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Desember 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 2742/Pdt.P/2016/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki ,dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kotamadya Pare Pare, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1213/113/X/2010 tertanggal 28 Desember 2010;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama Anak Pertama;
3. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang bernama;

Nama : Anak Pemohon

*Hal. 1 dari 6 Penetapan No.2742/Pdt.P/2016/PA. Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan Tanggal lahir : Pare Pare, 02 Desember 2003

Umur : 13 tahun

Agama : Islam

Anak : ke satu

Alamat : Kabupaten Pinrang

Dengan calon Suami:

Nama : Calon Suami

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Status : jejak dalam usia 21 tahun

Alamat : Pinrang

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan Ismail bin Ambae pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.668/KUA.21.17.06/PW.01/12/2016, tanggal 05 Desember 2016;
6. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 8 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon Suami, Ismail bin Ambae, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat pihak dari keluarga calon suami anak pemohon telah melakukan lamaran kepada pihak keluarga pemohon dan telah menyetujui lamaran tersebut;

**Hal. 2 dari 6 Penetapan No.2742/Pdt.P/2016/PA. Prg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Ismail bin Ambae dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk memberi dispensasi Nikah kepada anak pemohon agar pernikahan tersebut dapat terlaksana;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon untuk menikah dengan Calon suami;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun pada persidangan pembuktian, Pemohon tidak lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

**Hal. 3 dari 6 Penetapan No.2742/Pdt.P/2016/PA. Prg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi datang menghadap untuk membuktikan dalil permohonannya, maka majelis hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dali-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Hal. 4 dari 6 Penetapan No.2742/Pdt.P/2016/PA. Prg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan pemohon di Tolak;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs.H.A.Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Muhsin M.H.**

**Drs.H.A.Umar Najamuddin, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Sehati**

*Hal. 5 dari 6 Penetapan No.2742/Pdt.P/2016/PA. Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran         | Rp. 30.000,-       |
| 2. A T K               | Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp.190.000,-       |
| 4. Materai             | Rp. 6.000,-        |
| 5. Redaksi             | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Rp.281.000,-(dua ratus delapan  
puluh satu ribu rupiah).

untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dr. Hasanuddin, S.H.,M.H.

**Hal. 6 dari 6 Penetapan No.2742/Pdt.P/2016/PA. Prg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)